

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara baik dalam berbagai aspek kehidupan, kehadiran TIK ini mampu memberikan dampak yang cukup besar pada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini diharapkan mampu memunculkan berbagai gagasan atau inovasi yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara, tidak hanya masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, salah satunya pemanfaatan teknologi ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi baik pemerintah maupun masyarakat akan mendapatkan keuntungan misalnya pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah mampu mengatasi berbagai keluhan yang dihadapi masyarakat dan masyarakat akan lebih percaya pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, selain hal tersebut pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan baik efisiensi, akuntabilitas maupun transparansi penyelenggaraan pemerintah sehingga masyarakat mengetahui dan mampu berperan aktif dalam memajukan bangsa dan mencegah terjadinya praktek korupsi yang merugikan bangsa.

Terwujudnya penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang baik maka pemerintah Indonesia menerapkan dan mendukung terselenggaranya *good governance* dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal suprastruktur ini pengadaan barang dan jasa secara nasional dalam mendukung *modernisasi* serta memanfaatkan TIK maka pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berusaha mengembangkan pengadaan secara elektronik atau disebut dengan *e-procurement*, adapun tujuannya dari *e-procurement* ini yaitu untuk meningkatkan transparansi serta dapat mempromosikan persaingan lelang yang lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga akan banyak masyarakat yang lebih tau dan mau ikut serta dan berperan dalam pengadaan barang dan jasa ini (Purwosusilo, 2014: 212).

LKPP sendiri berdiri pada tanggal 6 Desember 2007 dimana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, dimana LKPP ini bertanggungjawab langsung pada Presiden Republik Indonesia. LKPP ini berada dibawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (LKPP, 2012). Menurut Tony Bovaird (dalam Nurmandi, 2013: 357) dimana mencatat bahwa implikasi implementasi TIK, khususnya *e-procurement* merupakan generasi baru dari reformasi berbasis TIK dimana telah berinteraksi dengan sejumlah gerakan penting dimana berimplikasi pada pengaturan organisasi sektor publik, kemudian penggunaan dari TIK yaitu untuk perubahan struktur organisasi, untuk proses dan perilaku dalam suatu pelayanan publik, selanjutnya

konfigurasi organisasi baru dalam pelayanan publik serta peran *Information and Communication Technology* (ICT) dalam mencapai integrasi organisasi.

Pengadaan barang dan jasa ini dimana setiap instansi pemerintah harus bahkan diwajibkan untuk menggunakan aplikasi layanan *e-procurement* (Arsyad & Anam, 2016: 2). Aplikasi layanan *e-procurement* ini diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) sedangkan layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) ini adalah suatu unit layanan, dimana dibuat oleh sebuah instansi dimana instansi ini bertugas mengoperasikan dari sistem *e-procurement* tersebut yaitu berupa Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE sendiri merupakan suatu aplikasi dimana digunakan LKPP dalam *e-procurement* (Ningrum, 2015: 1). Sampai saat ini aplikasi *e-procurement* yang berada di Indonesia yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE ini dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Aplikasi layanan *e-procurement* ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan, dimana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdapat pada Pasal 5 yang berisi tentang 7 prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Adanya aplikasi layanan *e-procurement* selain mewujudkan transparansi dalam pelayanan publik juga bisa meminimalkan adanya praktik korupsi di pengadaan barang dan jasa, sebelum adanya *e-procurement* terdapat banyak permasalahan termasuk praktek korupsi dimana hal ini dijelaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang

menyatakan beberapa kasus korupsi di Indonesia, terutama kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dan diselesaikan oleh KPK yaitu sebesar 77% adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa Yuwinanto dalam Hardjowiyono (dalam Kurniawan, 2013: 212) yang berarti diharapkan dengan adanya *e-procurement* ini paling tidak akan meminimalkan praktek korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain hal tersebut pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan merupakan suatu besaran yang sangat signifikan dan apabila hal ini dapat dikendalikan dengan baik, maka penghematan akan pula terjadi secara signifikan, contohnya saja Surabaya dimana setelah melaksanakan *e-procurement* ini Surabaya bahkan bisa menghemat anggaran sebesar 25% (Sutedi, 2016: 271-272).

Dalam mewujudkan *good governance* dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimana dilakukan perubahan kedua yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE Kabupaten Kulon Progo *launching* pada tanggal 12 Mei 2009 ([www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)), dalam LPSE ini terdapat berbagai pelayanan misalnya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dimana dalam SiRUP menjelaskan cara revisi pengadaan, cara mencetak paket, dan berbagai pelayanan lainnya. Perolehan data lelang di LPSE Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 sampai Agustus 2017 sudah mencapai kurang lebih 1.192 lelang. Berikut data jumlah lelang di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016-2017:

Tabel 1.1 Jumlah Lelang Tahun 2016-2017

No	Jenis Lelang	Paket Lelang	
		2016	2017
1	Jasa Konsultasi	47	49
2	Pekerjaan Konstruksi	122	144
3	Pengadaan Barang	28	34
4	Jasa Lainnya	0	0
	Jumlah	197	227

Sumber: data diolah dari <http://setda.kulonprogokab.go.id/ulp/>

Sedangkan untuk tingkat efisiensi pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai Agustus mencapai 9% (*report-lpse.kulonprogokab.go.id*). Hampir semua pemenang lelang berasal dari CV, PT, Perusahaan Perorangan, UD dan FIRMA yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo hal ini menjadi salah satu hal positif dari adanya *e-procurement* dikarenakan banyak masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang aktif mengikuti lelang. Lelang sendiri terdiri dari empat jenis yaitu terdiri dari pengadaan barang, jasa konsultasi badan usaha, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya.

Pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo ini diharapkan akan mempermudah dalam proses pengadaan barang/jasa dan juga dapat terlaksananya tujuh prinsip pengadaan barang dan jasa serta dapat lebih cepat dalam proses pelayanannya. Kabupaten Kulon Progo selain mempunyai LPSE juga membuat suatu layanan pengadaan yaitu *smart report* layanan pengadaan melalui LPSE, dimana layanan ini baru diluncurkan oleh wakil bupati Kulon Progo Bapak Sutedjo bersama dengan peluncuran SIM obat, Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) pada Hari Sabtu, 5 Agustus 2017 yang bertempat di Alun-alun Wates. *Smart report* layanan pengadaan melalui LPSE ini di DIY hanya Kabupaten Kulon Progo saja yang sudah

melaksanakannya, dengan demikian diharapkan dengan adanya *smart report* ini pelaksanaan *e-procurement* akan lebih transparan serta mempermudah peserta lelang dan juga masyarakat yang ingin mengetahui baik informasi tentang pengadaan maupun ikut mengawasi dalam pelaksanaannya sehingga bisa meminimalisir adanya praktek korupsi. Dalam *smart report* layanan pengadaan melalui LPSE terdapat banyak berbagai informasi seperti data lelang yang berisi paket lelang, grafik lelang dan OPD, kemudian juga terdapat rekanan LPSE.

Pada evaluasi tahun 2015 terjadi lelang ulang yang jumlahnya masih relatif tinggi yaitu 60 paket atau sekitar 23% dari 266 paket, pada evaluasi tahun 2016 lelang ulang sebanyak 13, dan pada evaluasi tahun 2017 terdapat lelang ulang sebanyak 3 paket, selain lelang ulang yang masih relative tinggi juga ditemukan masih banyak terdapat kesalahan yang menyebabkan lelang gagal seperti kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perencanaan misalnya saja Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tidak sinkron dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan lain sebagainya, kemudian kesalahan juga terjadi pada kelompok kerja (pokja) dalam memenuhi prosedur seperti kesalahan *upload* HPS, kesalahan dokumen pengadaan atau dokumen pengadaan keliru dan lain sebagainya. Selain penyebab gagalnya lelang ulang juga terdapat kesalahan yang lain berupa keterlambatan dalam pengumuman serta perubahan jadwal pengadaan, hal ini disebabkan dimana PPK kurang teliti dalam melakukan suatu koreksi terhadap dokumen perencanaan. Masih banyaknya dokumen perencanaan yang tidak lengkap hal ini karena konsultan dari perencana kurang profesional selain itu juga karena kurangnya

tenaga ahli yang kompeten terhadap pekerjaan konstruksi di SKPD khususnya SKPD diluar Dinas Teknis (DPU) kemudian untuk pekerjaan konsultasi, kerangka acuan kerja dari SKPD yang belum sinkron dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, pokja kurang fokus sehingga prosedur terlewatkan seperti lupa klik dan kesalahan dalam evaluasi, sehingga harus evaluasi ulang (setda.kulonprogokab.go.id). Kesalahan-kesalahan inilah yang menyebabkan pelaksanaan *e-procurement* kurang efektif di Kabupaten Kulon Progo dan harus segera diatasi dan segera diperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Maka dari itu penelitian ini menganalisis efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu penulis mengambil judul “EFEKTIVITAS *E-PROCUREMENT* DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016-2017”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-procurement di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi peneliti.
2. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang implementasi *e-procurement*, sehingga dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

###### 1. Bagi Peneliti

Dengan dilaksanakannya penelitian ini peneliti akan mendapatkan ilmu, pengalaman secara langsung dan peneliti dapat mengetahui bagaimana efektivitas *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo.

###### 2. Bagi Pemerintah

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap Pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya pihak-pihak



yang terkait mendapat pengetahuan baru tentang efektivitas *e-procurement*.

### 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, dengan dilaksanakannya penelitian ini masyarakat akan lebih mengetahui efektivitas *e-procurement* yang ada dilingkup pemerintah, dan peneliti berharap masyarakat akan berperan aktif baik untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa maupun untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.

### 4. Bagi Peneliti lain

Dapat memberikan gambaran terkait implementasi *e-procurement* khususnya di Kabupaten Kulon Progo, sehingga nanti mampu mengembang penelitian ini secara lebih luas.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Sebenarnya masih sedikit penelitian yang membahas tentang efektivitas *e-procurement*, kebanyakan peneliti membahas tentang evaluasi atau implementasi *e-procurement* di Indonesia dan kebanyakan mengambil kota atau kabupaten yang sudah maju, penelitian ini mengambil judul efektivitas *e-procurement* di daerah yang masih dikatakan pedesaan. Setidaknya ada sepuluh penelitian terdahulu yang topik dan tema sama untuk peneliti jadikan sebagai rujukan.

Pertama, yaitu penelitian yang berjudul “implementasi pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Provinsi Sulawesi Tengah” yang ditulis oleh

Tutang Muhtar, dimana dalam penelitiannya berisi tentang implementasi *e-procurement* dimana mengambil sudut pandang dari pihak pengguna yaitu LPSE yang berada di propinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 6 LPSE. Hasil penelitian ini berupa ketersediaan infrastruktur yang mendukung *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa di Propinsi Sulawesi Tengah ini cukup memadai, landasan hukum sudah ada dan layak untuk digunakan dan SDM pun sudah baik, akan tetapi terdapat permasalahan yaitu kurangnya ketersediaan data- data tentang sistem informasi dan teknologi pada website LPSE.

Kedua yaitu penelitian dengan judul “Implementasi *e-procurement* pada Pemerintah Kota Surabaya” yang ditulis oleh Helmi Prasetyo Yuwinanto. Penelitian ini berisi tentang kendala pelaksanaan kebijakan *e-procurement* di kota Surabaya yaitu kendala teknis, terbatasnya server dan juga terbatasnya tenaga teknis jaringan dan sistem, kemudian pengguna kesulitan dalam upload data penawaran, keterbatasan juklak dan juknis elektronik serta belum memahami pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam hal intensitas sosialisasi kebijakan lelang elektronik secara umum cukup baik dan berlangsung dengan lancar serta punya komitmen yang tinggi kebijakan lelang elektronik secara umum cukup baik dan berlangsung dengan lancar serta punya komitmen yang tinggi.

Kemudian selanjutnya yaitu penelitian dari Achmad Nurmandi, yang berjudul “*Making eprocurement work in a decentralized procurement system A comparison of three Indonesian cities*”, dimana dalam penelitian ini berisi tentang *e-*

*procurement* yang dianggap sebagai salah satu cara mencegah terjadinya korupsi yaitu dengan cara meningkatkan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses anggaran. Tahun 2008 pemerintah Indonesia menciptakan INAPROC. Pada tahun 2008-2012 telah ada peningkatan jumlah instrumen *e-procurement* jumlah penyedia sistem naik.

Selanjutnya yaitu penelitian dengan judul “implementasi kebijakan *e-procurement* untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi” yang ditulis oleh Triana Puji Rahayu, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo, dimana penelitian ini berisi tentang implementasi dari adanya kebijakan *e-procurement* pada PT. PLN (Persero) Area Malang sudah dikatakan baik, karena sudah ada kebijakan operasional *e-procurement*, daya dukung *e-procurement*, sistem dan aplikasi, persepsi aktor dan stakeholder pada kebijakan *e-procurement* yang dapat dikatakan sudah baik, sedangkan untuk implementasi dari kebijakan *e-procurement* yaitu output dapat dikatakan baik/positif terhadap efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa. Efisiensi ini berupa dari jumlah pengadaan, kemudian mengoptimalkan waktu dan proses dari pengadaan barang/jasa, adanya tatap muka panitia dengan CPBJ. kemudian dalam hal transparansi yaitu dari keamanan data penawaran, prosedur yang sudah jelas serta biaya dari proses pengadaan barang/jasa, dan distribusi informasi pengadaan, permasalahannya yaitu adanya kendala eksternal berupa kendala dari pihak CPBJ, hal ini dapat terjadi karena sumber daya manusianya dan ketidak lancaran dari sistem, untuk

kendala internal berupa kendala dari pihak PT. PLN (Persero) yaitu terkait dengan SDM dan ketidaklancaran sistem.

Selanjutnya penelitian dengan judul “Analisis faktor kritis keberhasilan pada implementasi *e-procurement*” yang ditulis oleh Eli Suryani, dimana penelitian ini membahas tentang implementasi sistem *e-procurement*, dimana dari sisi internal dari implementasi sistem *e-procurement* dimana berhasil memberikan banyak visibilitas dan transparansi transaksi dari pengeluaran perusahaan, secara individual maupun skala unit dalam perusahaan, dimana ini akan mendukung peningkatan efisiensi terhadap proses dan biaya. Dari perbandingan implementasi sistem *e-procurement* pada beberapa perusahaan dimana bahwa implementasi *e-procurement* sangat kuat tentang isu non-teknis dimana terkait dengan aspek organisasi dimana hal ini melibatkan perubahan pada proses pengadaan dan organisasinya.

Kemudian penelitian dari Kodar Udoyono yang berjudul “*e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di Kota Yogyakarta” dimana hasil dari penelitian yaitu tentang tentang implementasi *e-procurement* di Kota Yogyakarta, dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi *e-procurement* di Kota Yogyakarta tahun 2009 fisibel tapi tidak akuntabel karena ditemukan faktor hambatan dan faktor pendukung. Faktor penghambat berupa minimnya monitoring dalam implementasi dilapangan, penyalahgunaan wewenang, masih adanya penyimpangan kontrak dalam implementasi *e-procurement*, kolusi antara pejabat baik pelaksana dan rekanan,

manipulasi dalam implementasi *e-procurement*, dan kelemahan SDM. Faktor pendukung berupa kemauan politik, pengawasan legislatif serta pengawasan LSM dan LOD.

Selanjutnya yaitu penelitian dengan judul “implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kantor badan pemnerdayaan perempuan, anak, masyarakat dan keluarga berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat” oleh Sri Eti Wahyuningsih, Wijaya Kusuma dan Martoyo dimana penelitian ini berisi tentang implementasi pengadaan barang dan jasa pada kantor BP2AMKB, Kalimantan Barat dimana masih terdapat permasalahan berupa kurangnya pemahaman pegawai dan pihak penyedia barang/jasa melalui proses penunjukan langsung dimana hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kemudian permasalahan juga terjadi pada tidak terealisasi anggaran pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan pagu dana dimana tersedia melalui proses penunjukan langsung dampaknya akan mempengaruhi persentase realisasi anggaran, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja BP2AMKB.

Penelitian selanjutnya dengan judul “implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa” oleh Dewy Sartika dan Febri Yuliani, dimana penelitian ini berisi tentang penerapan *e-procurement* di kabupaten Rokan Hulu dimana pada tahun 2012 sebanyak 40% dari total nilai paket yang ada, hal ini diharapkan merupakan awal yang baik untuk menuju *e-government*. Dalam pelaksanaan aplikasi *e-procurement* sudah layak untuk diimplementasikan di

ULP Kabupaten Rokan Huluhal ini guna mendukung pelaksanaan *e-government*. Penerapan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement* menunjukkan bahwa aplikasi implementasi pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* ini telah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat berfungsi dengan baik.

Kemudian penelitian dari Achmad Nurmandi dengan judul “*What Is The Status Of Indonesia’s E-Procurement?*” dimana bersis salah satunya yaitu Pada tahun 2008 Indonesia telah melaksanakan proyek *e-procurement* dan berdasarkan keputusan presiden, penelitian ini mengambil Korea Selatan sebagai patokan negara berkembang yang sukses pada kebijakan dan regulasi serta *e-procurement*. Implementasi dari adanya *e-procurement* yaitu untuk mencegah atau mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada tahun fiskal 2012 hanya sekitar 10, 26% anggaran pengadaan lembaga pemerintah pusat dan kementrian-kementrian serta 21,10% anggaran dari pengadaan pemerintah daerah dilakukan dengan metode *e-procurement*.

Selanjutnya adalah penelitian dari Ni Putu Nurwita Pratami Wijaya dengan judul “analisa pengukuran efektivitas layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat”. Ni Putu Pratami menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan sangat efektif dilihat dari faktor-faktor yang membentuk efektivitas, maka didapatkan bahwa empat faktor dari pengukuran

efektivitas dapat berjalan dengan sangat efektif dan satu faktor berjalan secara efektif.

Sepuluh penelitian diatas telah kurang lebih menggambarkan tentang efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa dimana dari hasil penelitian itu berisi tentang pelaksanaan *e-procurement* yang baik akan tetapi juga terdapat kendala, perkembangan serta dampak dari adanya *e-procurement* ini sehingga nantinya bisa dikatakan efektif atau tidak efektif. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan di daerah/kota yang sudah maju sedangkan dalam penelitian ini mengambil kabupaten yang masih pedesaan. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo.

## **1.6 Karangka Teoritik**

### **1.6.1 Kebijakan Publik**

#### **1.6.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Keban, 2004 (dalam Aneta, 2012: 55) menyebutkan bahwa kebijakan publik ini dapat dilihat sebagai suatu konsep filosofi, kemudian sebagai suatu produk, dan sebagai suatu proses atau alur, serta sebagai suatu kerangka kerja. Sedangkan menurut pendapat dari Thoha, 2012 (dalam Ramdhani, 2017: 3) yang dimaksud dengan kebijakan publik yaitu sebagai hasil dari suatu rumusan dari pemerintahan, di dalam pandangan ini, kebijakan publik akan lebih

dimengerti sebagai apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan suatu proses hasil yang akan dibuat.

Anderson (dalam Susilawaty, 2007) dimana menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai “*a purposive course of action followed by an actor on set an actors in dealing with a problem or matter of concern*” atau merupakan suatu perbuatan dimana hal ini dilakukan secara sengaja dimana hal ini diikuti seorang aktor atau pelaku guna memperoleh aktor di dalam memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan pendapat dari Thomas R. Dye dalam Budi 2002 (Alam, 2012: 85) berpendapat bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Wahab, 2010 (dalam Ramdhani, 2017: 3) juga berpendapat mengenai kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik ini merupakan suatu tindakan yang sadar dimana berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada suatu tindakan dimana dilakukan secara tidak teratur dan kebetulan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri dari berupa suatu tindakan-tindakan dimana tindakan ini saling berkaitan serta memiliki pola tertentu dimana pola ini akan mengarah pada pencapaian suatu tujuan tertentu dimana dilakukan oleh pemerintah.



3. Kebijakan publik berkenaan dengan suatu kegiatan atau suatu tindakan dimana hal ini sengaja dilakukan secara sadar serta secara terukur oleh pemerintah yang dilakukan dalam bidang tertentu.
4. kebijakan publik ini diharapkan bersifat positif yang bisa menjadi pedoman tindakan dari pemerintah yang harus dilakukan dan dilaksanakan guna menghadapi permasalahan tertentu, walaupun bersifat negatif dimana berarti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

#### 1.6.1.2 Proses Analisis Kebijakan Publik


Proses dari analisis kebijakan publik menurut Dunn, 2000 (dalam Aneta, 2012: 55) merupakan suatu urutan kegiatan intelektual dimana hal ini dilakukan dalam suatu proses kegiatan yang biasanya bersifat politis. Kegiatan dari politis ini dapat dijelaskan sebagai proses atau urutan dari pembuatan kebijakan, serta dapat divisualisasikan sebagai suatu rangkaian yang bertahap dimana saling bergantung atau saling terikat serta dapat diatur menurut urutan waktu dimana hal ini meliputi dari penyusunan agenda, kemudian dilanjutkan formulasi kebijakan, selanjutnya adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan, serta penilaian dari kebijakan. Dalam aktivitas intelektual yaitu mulai dari perumusan masalah, kemudian *forecasting*, selanjutnya rekomendasi

kebijakan kemudian monitoring, dan yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan.

### 1.6.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2003 :50) tujuan dari suatu kebijakan publik yaitu “untuk mengatur kehidupan bersama, untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati”.

### 1.6.1.4 Siklus skematik dari kebijakan publik



Gambar 1.1 siklus skematik kebijakan publik

Dari gambar diatas maka terdapat tiga kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan suatu kebijakan publik, dimana hal ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan

2. Implementasi dari suatu kebijakan publik, adanya manfaat dari kebijakan yang sudah dibuat untuk pemerintah maupun untuk masyarakat
3. Yang terakhir yaitu evaluasi dari suatu kebijakan publik, dimana kebijakan tersebut akan dievaluasi dan jika terdapat kesalahan maka harus diperbaiki (Nugroho, 2003: 73-74).

## 1.6.2 Efektivitas

### 1.6.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Nurchana (2014: 356) merupakan suatu pengukuran dengan suatu tingkat keberhasilan dari suatu organisasi, aktivitas maupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendapat dari Satries (dalam Nurchana, 2014: 356) menyebutkan bahwa efektivitas adalah keterkaitan antara keluaran/ output dengan sasaran dimana harus dicapai, yaitu semakin besar suatu kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa unit tersebut efektif.

Pendapat dari Ulum (dalam Nurchana, 2014: 356) Efektivitas ini tidak mengatakan tentang berapa besar suatu biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, akan tetapi efektivitas ini hanyalah melihat apakah suatu program tersebut atau suatu kegiatan tersebut telah mencapai sasaran yang diinginkan

sebelumnya. Mc Gram Hill (dalam Kholis, 2006: 53) mengatakan bahwa efektivitas merupakan bagaimana sebuah organisasi dapat menentukan secara tepat suatu tujuan serta dapat menentukan suatu cara yang tepat guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas sebenarnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi dimana berkembang secara alamiah kedalam berbagai kegiatan ataupun aktivitas kehidupan manusia guna mencapai suatu tujuan, efektivitas bersumber dari renungan atas baik itu kesalahan ataupun kekeliruan, dimana dilakukan pada masa lampau hal ini juga harus dipadukan dengan pemikiran yang rasional, kemudian dapat mengimplementasikan itu kedalam suatu perbuatan yang baik sehingga tujuan yang ingin decapai dapat terwujud (Makur, 2011: 5). Efektivitas ini dapat dikatakan sebagai suatu ketetapan harapan, implementasi serta hasil yang ingin didapatkan atau dicapai (Makur, 2011: 6).

#### 1.6.2.2 Unsur- Unsur Kriteria Efektivitas

Dari segi kriteria efektivitas, unsur- unurnya yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu

Waktu dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan, selain itu waktu juga dapat menjadi faktor kegagalan suatu kegiatan. Penggunaan waktu secara tepat pada akhirnya akan menciptakan efektivitas pencapaian suatu tujuan yang sudah ditargetkan.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan yang dilakukan sangatlah penting, maka ketepatan dalam menetapkan biaya merupakan bagian dari efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Setiap kegiatan tentu saja mempunyai ukuran dari suatu keberhasilan, dengan adanya ketetapan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka itu merupakan gambaran dari efektivitas kegiatan.

4. Ketetapan dalam menentukan pilihan

Apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, hal itu merupakan gambaran ketidak efektifan dan sebaliknya.

5. Ketetapan berfikir

Ketetapan berpikir akan melahirkan keefektivan karena akan dapat memberikan suatu hasil yang bagus atau maksimal.

6. Ketetapan dalam melakukan perintah

Keberhasilan dari suatu kegiatan organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh sosok pemimpin, jadi dalam melakukan suatu perintah pada bawahan, maka perintah tersebut harus jelas dan mampu dipahami oleh bawahan.

7. Ketetapan dalam melakukan tujuan

Tujuan dimana ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama yang berorientasi jangka panjang.

#### 8. Ketepatan- ketepatan sasaran

Sasaran ini akan lebih berorientasi pada jangka pendek dan lebih bersifat operasional. Maka dari itu sasaran yang ditetapkan harus tepat.

#### 1.6.2.3 Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L Ballachey dalam Danim, 2004 (dalam Firmansyah, 2009: 39- 40) dimana menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, yang berarti hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, yang berarti ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif dimana dilihat berdasarkan pada jumlah atau banyaknya serta dapat juga kualitatif apabila dilihat berdasarkan pada mutu.
3. Produk kreatif, yang berarti penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai, yang berarti memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu.

Menurut Campbell J.P.,1970 (dalam Lestanata & Pribadi, 2017:373) Pengukuran dari efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Menurut Mazmainan dan Sabatier dalam Wahab (dalam Wahyuningsih, 2016: 5), Efektif atau tidak suatu kebijakan terhadap pelaksanaan suatu program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Output kebijakan implementor yaitu untuk menguatkan kejelasan dan ketegasan tujuan kebijakan.
- b. Kepatuhan target *group* atau masyarakat sasaran terhadap kebijakan yakni diterimanya atau tidak adanya penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat sasaran.
- c. Dampak nyata kebijakan, yakni dampak atau konsekuensi yang di ditimbulkan dari pengimplementasian

kebijakan. Dampak nyata dari pengimplementasian kebijakan akan tercapai apabila :

1. Sejalan dengan tujuan formal kebijakan.
  2. Target group patuh terhadap output kebijakan.
  3. Tidak adanya pertentangan diantara landasan kebijakan yang mendasarinya.
  4. Keterandalan kausalitas, yaitu hubungan timbal balik yang saling tidak merugikan antara implementor dengan masyarakat sasaran dan adanya kewenangan yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan.
- d. Persepsi terhadap dampak output kebijakan, yakni persepsi atau pandangan masyarakat sasaran bahwa :
1. Dampak sejalan dengan tujuan kebijakan.
  2. Keberadaan kebijakan publik sebagai alat yang sah.
  3. Tidak mempermasalahkan kesahian (validitas) data yang menyangkut dampak tersebut.

### 1.6.3 *E-procurement*

#### 1.6.3.1 Pengertian *E-procurement*

Menurut Kalakota dan Robinson (dalam Widjaja, 2009: 39) *Procurement* atau pengadaan barang dan jasa ini mengarahkan pada semua kegiatan dimana hal ini melibatkan cara mendapatkan barang-barang yang



berasal dari pemasok, seperti pembelian dan juga berbagai kegiatan logistik seperti transportasi, barang yang masuk serta apabila melakukan penyimpanan di suatu tempat seperti gudang, dimana hal ini dilakukan sebelum barang tersebut digunakan. Sedangkan pengertian dari *E-Procurement* merupakan suatu layanan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri akan menata dan mengatur segala transaksi bisnis dengan menggunakan teknologi komputer, oleh sebab itu proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online (Muhtar, 2012: 44).

Menurut Chaffey (dalam Widjaja, 2009: 39) *E-procurement* ini adalah suatu pembaruan melalui suatu manajemen elektronik yang diarahkan kepada semua kegiatan dari pengadaan seperti permintaan dari pembeli kemudian pemberian hak, baik pemesanan maupun pengiriman serta pembayaran yang dilakukan antara pembeli dan pemasok. Menurut Udoyono (2010) dan Setyadiharja dalam Mutiarin dan Zainuddin (2014) (dalam Setyadiharja, 2017: 16) menyebutkan bahwa *e-procurement* ini merupakan sebuah proses yang mengembangkan *e-government* dalam suatu pengembangan Government to business dimana hal ini digunakan sebagai suatu alat penghubung antara pemerintah dengan dunia pengusaha.

Menurut Ippolito (dalam Yuwinanto, 2013: 217) Bank Dunia memberi pengertian tentang *e-procurement* yaitu dari sisi pemerintahan sebagai *electronic government procurement* atau e-GP merupakan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet dimana pemerintahan

dalam melaksanakan suatu hubungan pengadaan dengan pemasok untuk mendapatkan baik barang maupun layanan konsultasi serta suatu karya yang akan dibutuhkan oleh publik.

#### 1.6.3.2 Prinsip- prinsip *E-procurement*

Pengadaan barang/jasa ini harus mematuhi dari prinsip-prinsip pengadaan, dengan menerapkan prinsip- prinsip berupa efisien, efektif, transparan, bersaing, keterbukaan, adil serta akuntabel, dengan memenuhi prinsip- prinsip pengadaan ini akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat baik dari segi teknis, kemudian segi keuangan maupun segi administrasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yaitu:

1. Efisien hal ini berarti pengadaan barang/jasa harus diupayakan dengan menggunakan baik dana maupun daya seminimum mungkin, hal ini dilakukan untuk mencapai baik kualitas maupun sasaran dalam waktu yang ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif hal ini berarti pengadaan barang/jasa diusahakan harus sesuai dengan sasaran, kebutuhan dan manfaat yang sudah ditetapkan.
3. Transparan hal ini berarti dalam informasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa harus jelas dan dapat diketahui baik oleh penyedia barang/jasa maupun oleh masyarakat umum, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya KKN.

4. Terbuka hal ini berarti semua yang berminat dan lolos persyaratan berdasarkan ketentuan dan prosedur dapat mengikuti pengadaan barang/jasa.
5. Bersaing hal ini berarti bagi penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa harus melalui persaingan yang sehat hal ini supaya tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil/ tidak diskriminatif hal ini berarti memberikan perlakuan yang sama pada semua penyedia barang/jasa, dan tidak adanya keberpihakan pada salah satu penyedia barang/jasa.
7. Akuntabel hal ini berarti wajib sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan (Sutedi, 2016: 42-43).

Prinsip- prinsip pengadaan barang/ jasa diatas apabila dapat terlaksana dengan baik maka dapat dipastikan dapat diperoleh barang/jasa yang baik dan sesuai yang diharapkan baik spesifikasinya maupun segi kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal, dan yang tidak kalah penting yaitu masyarakat akan lebih percaya dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik.

### 1.6.3.3 Tujuan *E-procurement*

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Menurut Muhtar (2012: 45) tujuan dari sistem *e-procurement* sendiri yaitu untuk lebih meningkatkan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas sehingga apabila transparansi dan akuntabilitas baik maka tujuan dari pemerintah yaitu untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah dengan harga yang sama atau lebih rendah dari harga pasar dan kualitas serta kuantitas dari barang dan jasa juga baik.

### 1.6.3.4 Manfaat *E-procurement*

Adanya *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik ini tentunya mempunyai manfaat, diantaranya pendapat dari Percy (dalam Rahayu, 2013: 292) yaitu:

1. Adanya kemampuan dari mekanisme integrasi baik itu berada di dalam perusahaan maupun dengan supplier.
2. *E-procurement* ini juga dapat dipercaya mampu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara pemasok dengan pembeli.

3. Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik ini akan mampu mengurangi personel.
4. *E-procurement* ini akan meningkatkan koordinasi.
5. Dapat mengurangi biaya transaksi karena secara *online*.
6. Siklus pembelian dan penjualan dalam *e-procurement* barang akan lebih pendek.
7. Adanya transparansi, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan juga bisa mengawasi jalannya pengadaan serta tingkat inventarisasi akan lebih rendah.

#### 1.6.3.5 Keuntungan Penggunaan *E-procurement*

Menurut Kalakota, Ravi dan Robinson (dalam Widjaja, 2009: 39-40) keuntungan dari penggunaan *e-procurement* ini dapat dibagi menjadi 2 bagian berupa efisien dan efektif. Efisiensi dari *e-procurement* ini terdiri dari biaya yang rendah, mempercepat waktu proses dari *procurement*, dapat mengawasi proses pembelian secara efektif, selain hal tersebut juga dapat menyajikan laporan informasi, serta pengintegrasian fungsi-fungsi dari *procurement* sebagai kunci atau dasar dari sistem *back-office*. Sedangkan efektivitas dari *e-procurement* sendiri berupa meningkatkan pengawasan yang dilakukan pada rantai nilai, pengelolaan data yang penting secara efektif dan baik, serta dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam suatu proses pembelian pada organisasi. Keuntungan dari penggunaan *e-procurement* yaitu:

1. Menghemat waktu dalam proses *procurement*.

2. Meningkatnya komunikasi, sehingga tidak perlu bertemu secara langsung.
3. Menjalin silaturahmi dengan pihak supplier, sehingga hubungannya akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.
4. Menghemat biaya transaksi karena sudah menggunakan internet.
5. Mengurangi waktu dalam pemesanan barang.
6. Menyediakan laporan untuk evaluasi, apabila terjadi hambatan ataupun permasalahan dapat diperbaiki.
7. Meningkatkan kepuasan dari pemakai.

Sedangkan menurut Yuwinanto (2013: 218) keuntungan yang diperoleh dengan adanya *e-procurement* adalah:

1. Transparansi, yaitu berupa adanya suatu jaminan untuk memperoleh suatu informasi secara benar dan akurat, hal ini agar kepercayaan bisa timbul antara pengguna dan penyedia informasi.
2. Non Diskriminatif, yaitu secara adil dan tidak memihak ataupun membedakan, yang pasti dapat memenuhi segala persyaratan sebagai pemenang, dan perusahaan tersebut menjadi pemenangnya.
3. Mengurangi KKN, dalam proses lelang yang dilakukan secara tradisional, akan mendatangkan kesempatan pada calon peserta lelang untuk melakukan pendekatan ke panitia lelang dimana peluangnya sangat besar, sehingga akan menimbulkan KKN. Melalui *e-procurement*, proses ini lebih cepat dan meminimalisir terjadinya KKN.
4. Memberikan peluang usaha kecil untuk berkembang.

## 1.6.4 Implementasi Kebijakan

### 1.6.4.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam Wahab (dalam Hadiyanti, 2013: 988) Pengertian dari Implementasi kebijakan yaitu berupa perbuatan dari para pejabat-pejabat pemerintah baik itu bersifat individu maupun bersifat kelompok dengan maksud demi tercapainya suatu tujuan seperti yang sudah direncanakan atau dirumuskan dalam suatu kebijakan. Sedangkan untuk sumber-sumber dimana akan dapat mendukung suatu implementasi kebijakan yaitu: staf atau pegawai, adanya suatu informasi, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang mendukung Winarno (dalam Rahayu, 2013: 292).

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab 2008 (dalam Rahayu, 2013: 291) dimana menyebutkan bahwa pengertian implementasi kebijakan adalah “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut pendapat dari Grindle, dalam Wibawa, 1994 (dalam Yuwinanto, 2013: 221) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan dari isi kebijakan serta konteks dari implementasinya, untuk isi

kebijakan ini berkenaan dengan keperluan dimana hal ini dipengaruhi oleh suatu kebijakan, kemudian jenis manfaat dimana akan didapatkan, selain itu juga derajat perubahan yang sesuai dengan keinginan, posisi pembuat kebijakan, siapa yang melaksanakan program serta berapa banyak sumber daya yang dikerahkan atau diterjunkan. Untuk konteks implementasi yang berkaitan dengan kekuasaan keperluan serta strategi dari para pelaku yang terlibat, kekhususan dari suatu lembaga, penguasaan dan kepatuhan serta bagaimana daya tanggap pelaksana.

Grindle (dalam Susilawaty, 2007) juga menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya bukan hanya untuk sekedar berhubungan dengan suatu mekanisme perluasan dari suatu keputusan politik dimana masuk ke dalam prosedur-prosedur yang rutin dengan melalui saluran-saluran pada para birokrasi, akan tetapi lebih dari hal itu juga akan berkaitan dengan suatu permasalahan konflik serta suatu keputusan dari siapa dimana yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

#### 1.6.4.2 Variabel proses dan kinerja implementasi kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Rahayu, 2013: 292) terdapat variabel dimana akan membuat tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implementasi dibagi menjadi tiga kategori yaitu variabel bebas, terdiri dari:

1. Mudah atau tidaknya suatu permasalahan dapat dikendalikan.



2. Mampu tidaknya suatu kebijakan menstrukturkan suatu proses implementasi.
3. Variabel yang berasal dari luar dimana dapat mempengaruhi suatu kebijakan dimana hal ini juga akan mempengaruhi proses implementasi.

Selain variabel bebas yang telah disebutkan diatas ada juga variabel tergantung, dimana terdiri dari:

1. Output atau keluaran dari suatu kebijaksanaan pada badan-badan pelaksana.
2. Penerimaan kelompok sasaran dimana akan mematuhi output dari kebijaksanaan.
3. Dampak yang sebenarnya dari output kebijaksanaan.
4. Pandangan pada kebijaksanaan.
5. Pembeneran mendasar dalam undang- undang.

Adapun pendapat dari Van Metter dan Van Horn dalam AG.Subarsono (dalam Yuwinanto, 2013: 221) bahwa terdapat lima variabel dimana dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Berupan Sasaran dari kebijakan serta standar kebijakan.
2. Terdapat sumberdaya yang sesuai.
3. Adanya komunikasi yang baik antara organisasi dengan penguatan aktivitas.
4. Karakteristik dari agen pelaksana.
5. Kondisi sosial, kondisi ekonomi serta kondisi politik.

#### 1.6.4.3 Faktor keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

Menurut Edwards, (dalam Yuwinanto, 2013: 221- 222) terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan, yaitu:

##### 1. Komunikasi

Terdapat tiga hal yang dapat perhatian yaitu:

- a. Transmisi, dimana suatu kebijakan yang akan diimplementasikan pada para pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Kejelasan, dimana kejelasan dari suatu tujuan dan cara diimana akan dipakai dalam suatu kebijakan adalah suatu hal yang mutlak dan wajib supaya dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan, akan tetapi biasanya juga terdapat kendala yaitu suatu kebijakan yang dirumuskan secara tidak jelas.
- c. Konsistensi, dimana suatu implementasi apabila ingin efektif maka selain membutuhkan komunikasi yang baik, terarah dan jelas, juga yang harus konsisten, kalau dalam proses transmisi yang baik tetapi dengan suatu perintah yang tidak konsisten, hal ini tentu akan menyebabkan pelaksana kebingungan.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya disini seperti staf yang kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan, informasi tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, kewenangan dan fasilitas.

## 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Terdapat tiga unsur dimana akan mempengaruhi kemampuan serta kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu;

- a. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan.
- b. Bagaimana arahan maupun tanggapan serta pelaksanaan pada pelaksana apakah menerima atau berpihak dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c. Intensitas respon atau tanggapan dari pelaksana, dimana hal ini tergantung dari karakter pelaksana.

## 4. Struktur Birokrasi

- a. Pembentukan struktur organisasi
- b. Pembagian tugas
- c. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

### 1.6.4.4 Faktor- faktor implementasi kebijakan publik

Edwards III (dalam Aneta, 2012: 56) berpendapat bahwa terdapat empat faktor dalam sebuah implementasi kebijakan publik, yakni: “*Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure*”. Yang berarti Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Keempat faktor implementasi diatas dapat dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan public, Keempat faktor akan saling berinteraksi atau bersinergi antara satu dengan yang lainnya, dimana dapat diartikan jika tidak adanya satu faktor maka ketiga faktor yang lain akan terpengaruh dan dapat menimbulkan dampak yaitu lemahnya implementasi kebijakan publik (Aneta, 2012: 56).

#### 1.6.2.5 Sumber- sumber implementasi kebijakan

Menurut Winarno, 2005 (dalam Rahayu, 2013: 292) menyebutkan bahwa terdapat sumber-sumber dimana akan dapat mendukung implementasi kebijakan yaitu meliputi: adanya staf, informasi yang jelas, Wewenang dan adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung.

#### 1.6.2.6 Syarat- syarat implementasi kebijakan

Menurut Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, dalam Nugroho, (dalam Aneta, 2012: 57) dimana mengatakan untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan 10 syarat, yaitu:

1. Adanya suatu jaminan bahwa keadaan eksternal yang akan dihadapi oleh para lembaga/badan pelaksana tidak menimbulkan suatu permasalahan yang besar.
2. Apakah dalam melaksanakannya ada atau tidaknya sumber daya yang memadai dan sesuai termasuk sumberdaya waktu.
3. Apakah penggabungan dari sumber-sumber yang akan diperlukan tersedia.

4. Apakah suatu kebijakan dimana akan diimplementasikan dapat didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Adanya pemahaman yang pasti dan benar serta adanya suatu kesepakatan terhadap tujuan.
8. Semua tugas sudah dirinci serta diurutkan dalam urutan yang benar.
9. Adanya suatu komunikasi dan suatu koordinasi yang sempurna.
10. Dimana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dapat menuntut serta mendapatkan kelayakan yang baik.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu bagian penelitian yang penting, definisi konseptual ini merupakan suatu gambaran dimana akan lebih jelas. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

#### **1.7.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu hasil dari suatu rumusan yang dilakukan dengan sengaja, dimana dibuat oleh pemerintah untuk apakah boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan.

#### **1.7.4 Efektivitas**

Efektifitas adalah suatu standar dimana dapat terpenuhi baik itu sasaran maupun tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya serta sejauhmana suatu organisasi melaksanakan fungsinya secara optimal.

### 1.7.3 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)

*E-procurement* adalah suatu pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana pengadaan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, diaman segala transaksi menggunakan teknologi komputer dan prosesnya juga secara online, guna mewujudkan tujuh prinsip pengadaan.

### 1.7.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah dapat mengerti suatu kebijakan atau program dimana sudah berlaku atau sudah dirumuskan, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan atau dirumuskan.

## 1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian dari penelitian dimana akan memberitahu bagaimana mengukur suatu variabel. Untuk mengukur efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017 maka definisi operasionalnya adalah:

### 1.8.1 Indikator Efektivitas Pengadaan Barang/jasa

1. Keberhasilan program
  - a. Dasar hukum yang kuat
  - b. Peran aktif penyedia
2. Keberhasilan sasaran

Sasaran pengadaan tercapai
3. Kepuasan terhadap program

Minimnya kesalahan

4. Tingkat input dan Output
  - Keamanan data
5. Pencapaian tujuan menyeluruh
  - a. Transparansi
  - b. Tepat waktu
  - c. Efisiensi

#### 1.8.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-procurement*

1. Komunikasi
  - Sosialisasi dan pelatihan
2. Sumberdaya
  - a. Sumberdaya manusia yang berkualitas
  - b. Fasilitas dan anggaran
3. Disposisi/ sikap pelaksana
  - a. Komitmen
  - b. Kejujuran
4. Struktur Birokrasi
  - Pembentukan struktur organisasi

### **1.9 Metode Penelitian**

#### 1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif menurut Salim (2006: 34) merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif dan wajar

terhadap setiap pokok permasalahan yang dikajinya. Penelitian kualitatif mengembangkan beragam metode yang saling terkait yang diharapkan dapat mengembangkan permasalahan atas pokok permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian deskriptif. Menurut Dasim (2012:78) dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen dan variable berjalan apa adanya. Tujuan penelitian menggunakan jenis penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017.

#### 1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo khususnya di LPSE Kabupaten Kulon Progo serta untuk menghimpun data terkait dengan efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016-2017. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dikarenakan efektivitas *e-procurement* masih terdapat kesalahan.

#### 1.9.3 Unit Analisis

Dalam unit analisis yang akan dijadikan sumber data dan informasi dalam penelitian ini adalah kantor LPSE dan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo, yang beralamat di Jl. Perwakilan No.1, Wates, Kabupaten Kulon Progo.



#### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu penelitian dikarenakan tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

##### 1. Wawancara

Wawancara terdiri dari 3 jenis yaitu wawancara tak terstruktur, wawancara semi- terstruktur dan wawancara terstruktur. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur dimana biasanya wawancara ini digunakan dalam penelitian kualitatif, dalam wawancara semi- terstruktur peneliti ingin informasi yang spesifik dimana dapat dibandingkan dengan informasi lainnya. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017. Informan yang diwawancara dalam penelitian ini yaitu kepala dan staff LPSE dan ULP Kabupaten Kulon Progo.

##### 2. Dokumentasi

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2011, dalam Suryabrata, 2002: 18) studi dokumentasi merupakan sebuah teknik dimana pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan yang ada mengenai data seorang responden. Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah data bahan tertulis baik itu berita cetak maupun berita elektronik, laporan maupun evaluasi mengenai

efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017 yang bisa untuk memperkuat hasil penelitian.

### 3. Observasi

Menurut Salim (2006: 14) observasi dapat dilakukan dalam studi kualitatif. Di samping itu, terdapat juga berbagai observasi yang masing-masing menyangkut beberapa isu seperti: tingkat keterlibatan, fokus yang diamati, sikap periset dan lama pengamatan. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu terkait efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017.

#### 1.9.5 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer yang terdiri dari data yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Menurut Rokhmana (2012) sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan suatu data dimana data ini didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini yaitu berupa observasi dan wawancara, sebagai berikut:

Table 1.1. Data primer pada penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Efektivitas <i>e-procurement</i> Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2017 dalam mewujudkan efektivitas pengadaan barang dan jasa.	Bpk Cahyono, ST. (Penanggungjawab kegiatan LPSE) dan Ibu Eratra Muktiana, S.sos. (Kepala Sub Bagian Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo).	Wawancara

2. Data sekunder yaitu suatu data dimana peneliti mendapatkannya tidak secara langsung seperti artikel baik cetak maupun elektronik dan dokumen-dokumen. Data sekunder penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Table 1.2. Data sekunder

No	Nama Data	Sumber Data
1	Evaluasi pengadaan barang dan jasa tahun 2015, 2016, 2017 di Kabupaten Kulon Progo	Website setda Kabupaten Kulon Progo
2	Data lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Website LPSE Kabupaten Kulon Progo dan Smart

		Report LPSE Kabupaten Kulon Progo
3	Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku	Internet dan pemerintah
4	Buku- buku terkait dengan penelitian	Perpustakaan dan internet
5	Jurnal-jurnal online maupun offline	Perpustakaan, <i>repository</i> UMY dan internet

### 1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut salim (2006: 22) merupakan suatu proses dimana analisis data kualitatif dapat dilakukan selama dan pasca pengumpulan data yang diperlukan, Proses analisisnya ini mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Analisis data pada penelitian kualitatif yaitu dilakukan dari sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, serta setelah dilapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data-data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih sementara dan masih bias berkembang selama penelitian berlangsung.

#### 1.9.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan baik itu data ataupun informasi dilapangan dimana digunakan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian (Alwasilah, 2012: 235). Berdasarkan teori diatas pengumpulan data merupakan mengumpulkan data-data ataupun informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan data tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penelitian.

#### 1.9.6.2 Reduksi Data

Pada tahap ini langkahnya yaitu mengidentifikasi satuan ataupun unit, dimana unit- unit terkecil yang dapat ditemukan dalam suatu data dimana data ini memiliki makna apabila dikaitkan dengan fokus serta permasalahan pada penelitian (Tohirin, 2012: 148). Reduksi data merupakan mengidentifikasi penemuann data dan dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian.

#### 1.9.6.3 Penyajian Data

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Salim 2006 (dalam Sakir, 2014: 37) menyebutkan bahwa penyajian data merupakan suatu gambaran yang terkait dengan sekumpulan informasi yang tersusun dimana dapat dimungkinkan untuk dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan serta pengambilan suatu tindakan. Berdasarkan teori diatas penyajian data merupakan ilustrasi yang akan digunakan untuk penarikan kesimpulan.

#### 1.9.6.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Salim 2006 (dalam Sakir, 2014: 37) menyebutkan bahwa Verifikasi ini yaitu setelah peneliti mengumpulkan data maka peneliti mencari arti atau makna pada setiap permasalahan atau gejala saat dilapangan, kemudian juga mencatat keteraturan, alur kausalitas, serta proposisi.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini agar dapat memberikan gambaran secara jelas maka perlu disusun sistematika penulisan dimana akan menjelaskan perihal apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab. Pada Bab I yaitu Pendahuluan akan dijelaskan alasan pengambilan judul penelitian ini, informasi yang tercantum dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian Bab II yaitu terkait informasi dan profil Kabupaten Kulon Progo pada umumnya, dan LPSE Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya dalam bab III akan dibahas tentang efektivitas *e-procurement*, apakah sudah efektif atau belum. Bab terakhir berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta peneliti menuliskan saran.